



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD METROLOGI DINAS PEREKONOMIAN DAN TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENJADI PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD METROLOGI DINA PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2005, salah satu diantara Unit Pelaksana Teknis Daerahdinas yang dibentuk adalah UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kepastian berusaha dalam bidang pengukuran, penimbangan, penakaran dan perlengkapannya dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang khususnya menangani masalah Kemetrologian yang berada dibawah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kemetrologian dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005 – 2010;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian;
 2. Surat Direktur Metrologi – Dirjen Perindustrian dan Perdagangan Nomor 102/PDN4-1/IX/2004 tanggal 29 September 2004 perihal Pelaksanaan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian di Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD
METROLOGI DINAS PEREKONOMIAN DAN TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENJADI PERATURAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UPTD METROLOGI DINA PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN DAN KOPERASI PROVINSI KEPULAUAN
RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Metrologi adalah metrologi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- f. Kantor Metrologi adalah UPTD Metrologi Disperindagkop Provinsi Kepulauan Riau;
- g. UPTD Kantor adalah Kepada Kantor Metrologi Provinsi Kepulauan Riau;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional pada Kantor Metrologi Provinsi Kepulauan Riau;
- i. UTTP adalah Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya;
- j. BDKT adalah Barang-barang Dalam Keadaan Terbungkus;
- k. Tera/tera ulang adalah suatu kegiatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana operasional Kemetrologian di Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Ketiga TUGAS POKOK

Pasal 4

UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang Kemetrologian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat FUNGSI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 4, UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi :

- a. Pengelola Standar Ukuran , cap tera dan sarana Kemetrolagian lainnya;
- b. Pemeriksaan dan pengujian standar untuk alat-alat UTTP;
- c. Pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang alat UTTP Metrologi Legal serta kalibrasi terhadap alat ukur lainnya;
- d. Pengawasan terhadap alat-alat UTTP;
- e. Pengawasan terhadap penggunaan alat-alat UTTP serta BDKT;
- f. Pembinaan dan bimbingan teknis pada pengusaha dan reparatir alat-alat UTTP;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data alat-alat UTTP serta data lainnya yang berhubungan dengan Kemetrolagian;
- h. Pelaksanaan monitoring terhadap masalah kemetrolagian;
- i. Penyelesaian daftarusulan penilaian angka kredit tenaga fungsional penera.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut terlampir pada peraturan ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Bagian Pertama KEPALA UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau atas dasar keterpaduan kebijakan Gubernur Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut Kepala UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang yang mempunyai wawasan dan kemampuan dibidang manajemen operasional kemetrolagian.

- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi :
- a. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan penyusunan rencana maupun program UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau atas dasar keterpaduan kebijakan daerah dan nasional;
 - b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis tugas UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. Melaksanakan urusan Tata Usaha UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang yang mempunyai wawasan dan kemampuan dibidang administrasi kemetrologian dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Administrasi Ketata Usahaan, Sertifikasi dan Umum, Keuangan, Registrasi Tera, Sarana Kemetrologian, Program dan Pelaporan serta Urusan Rumah Tangga.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Sub Bidang Tata Usaha ini mempunyai fungsi :

- a. Pengelola pelaksanaan urusan Ketata Usahan, Sertifikasi dan Umum;
- b. Pengelola pelaksanaan urusan Keuangan;
- c. Pengelola pelaksanaan urusan Register Tera;
- d. Pengelola pelaksanaan urusan Sarana Kemetrologian;
- e. Pengelola pelaksanaan urusan Analisis Data, Program dan Pelaporan.

Bagian Ketiga
JABATAN FUNGSIONAL PENERA

Pasal 10

- (1) Pada UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dengan pendidikan spesifikasi penera metrologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan :
 - a. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Ukuran Standar Massa dan Timbangan;
 - c. Pelaksanaan Pengujian Ukuran Standar Arus dan Volume;
 - d. Pelaksanaan Pengujian Ukuran Standar Panjang;
 - e. Pelaksanaan Pengujian Ukuran Standar Suhu, Tekanan dan waktu;
 - f. Pelaksanaan Pengawasan dan Penyuluhan UTTP dan BDKT;
 - g. Pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan uraian tugas jabatan fungsional penera.
- (2) Pajabat Fungsional Penera berhak mendapatkan tunjangan fungsional, angka kredit dari hasil kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya personal UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplicitas baik didalam lingkungan UPTD.
- (2) Unsur pimpinan dalam lingkungan UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau, bertanggungjawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan dan bekerjasama secara profesional dengan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau senantiasa wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (4) UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau secara teknis fungsional berada dibawah pembinaan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior.

BAB VI ESELONING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau adalah Pejabat Eselon IIIa.
- (2) Kasubag TU pada UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau adalah Pejabat Eselon IVa.

Pasal 13

Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha serta Pejabat Fungsional pada UPTD Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 April 2006

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dto

EDDY WIJAYA
Pembina Utama Madya
NIP. 010086329


BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR :

TANGGAL :

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD METROLOGI
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH